

Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh terhadap Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut

Law Enforcement by the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) of the Aceh Regional Police Against Narcotics Trafficking Through Maritime Routes

Muhammad Dio Dwinanto^{1*}, Cut Megawati², Jummaidi Saputra³.

¹⁻³ Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Aceh Indonesia.

*✉ corresponding author email : muhammaddio85@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran gelap narkotika melalui jalur laut merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional, khususnya di Provinsi Aceh yang memiliki wilayah perairan strategis dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh terhadap peredaran narkotika melalui jalur laut serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui kegiatan intelijen, patroli laut, penyelidikan, penangkapan, penyidikan awal, serta koordinasi lintas instansi. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan armada, sumber daya manusia, teknologi, koordinasi antarinstansi, dan anggaran operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, modernisasi sarana pengawasan maritim, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Direktorat Polairud; Narkotika; Jalur Laut; Aceh.

ABSTRACT

Illicit drug trafficking through maritime routes constitutes a form of transnational organized crime that poses a significant threat to national security, particularly in Aceh Province, whose strategic maritime area directly borders the Malacca Strait. This study aims to analyze the implementation of law enforcement by the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) of the Aceh Regional Police against drug trafficking through maritime routes and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employed an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and library research and were analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto's law enforcement theory. The findings indicate that law enforcement has been carried out through maritime intelligence, sea patrols, investigations, arrests, preliminary inquiries, and inter-agency coordination. Nevertheless, its effectiveness remains constrained by limited patrol vessels, human resources, surveillance technology, institutional coordination, and operational funding. Therefore, strengthening institutional capacity, harmonizing regulations, modernizing maritime surveillance systems, and enhancing community participation are essential to establish effective, integrated, and sustainable maritime law enforcement.

Keyword: Law Enforcement; Water and Air Police Directorate; Narcotics; Maritime Route; Aceh.

PENDAHULUAN

Peredaran gelap narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki karakteristik terorganisasi, lintas negara, serta menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat. Kejahatan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat dan keberlangsungan generasi muda, tetapi juga melemahkan stabilitas keamanan nasional, perekonomian negara, serta wibawa sistem penegakan hukum.¹ Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan sistem hukum yang mampu menjamin efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba melalui perangkat regulasi, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum yang terpadu.

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) memiliki lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa perairan, sehingga menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas laut.² Posisi geografis Indonesia yang berada pada jalur perdagangan internasional menjadikan wilayah perairannya rentan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk peredaran gelap narkoba. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan adanya jalur pelayaran internasional yang menghubungkan kawasan Asia Tenggara dengan Samudera Hindia dan Selat Malaka yang selama ini dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.³

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menghadirkan ancaman keamanan yang serius. Berbagai laporan menunjukkan bahwa wilayah perairan Aceh kerap dijadikan pintu masuk penyelundupan narkoba yang berasal dari jaringan internasional, khususnya dari kawasan *Golden Triangle*, sebelum didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa jalur laut telah berkembang menjadi salah satu media utama yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba karena relatif lebih sulit diawasi dibandingkan jalur darat maupun jalur udara.⁴

Kompleksitas modus operandi pelaku semakin memperberat tugas aparat penegak hukum. Pelaku tidak lagi menggunakan pola konvensional, tetapi telah memanfaatkan kapal nelayan tradisional sebagai kamufase, melakukan transaksi *ship to ship transfer* di tengah laut, menggunakan sistem navigasi modern, serta memilih waktu operasi pada malam hari atau ketika kondisi cuaca buruk. Perkembangan modus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah

¹ Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>

² Ulya, Zaki, Muhammad Iqbal, and Hanri Aldino. "Panglima Laot Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perspektif Hukum Adat Dan Integrasi Dengan Hukum Nasional." *Jurnal Arbitrase Indonesia* 1, no. 2 (2025): 92-101. <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/8>

³ Prayuda, Rendi. "Kejahatan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan: Studi modus operandi penyelundupan narkoba Riau dan Malaysia." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9, no. 1 (2020): 34-47. <https://dx.doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>

⁴ Al Syahrin, M. Najeri. "Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan sinergitas strategi ekonomi dan keamanan Laut Indonesia." *Indonesian Perspective* 3, no. 1 (2018): 1-17. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>

mengalami transformasi menjadi kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga membutuhkan sistem pengawasan maritim yang semakin adaptif.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemberantasan tindak pidana narkoba telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum, termasuk di wilayah perairan melalui Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud). Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tugas Ditpolairud juga dipertegas melalui Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Secara normatif, ketiga regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi Polairud untuk melakukan patroli, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan.⁶

Keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas penegakan hukum terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut. Di sinilah ditemukan adanya kesenjangan hukum yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Kesenjangan pertama terletak pada belum adanya pengaturan yang secara khusus mengintegrasikan mekanisme penegakan hukum maritim terhadap tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih banyak mengatur substansi tindak pidana narkoba secara umum, tetapi belum memberikan pengaturan operasional mengenai mekanisme penindakan terhadap penyelundupan narkoba melalui wilayah perairan yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum. kedua terlihat pada tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang memiliki otoritas di wilayah laut, seperti Direktorat Polairud, Badan Narkoba Nasional, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Bea dan Cukai, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Masing-masing lembaga memiliki dasar hukum, kewenangan, dan prosedur operasional yang berbeda sehingga dalam praktik sering menimbulkan perbedaan mekanisme koordinasi, pertukaran informasi, maupun proses pelimpahan perkara. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum belum berjalan secara efektif, efisien, dan terpadu.

Ketiga berkaitan dengan belum tersedianya standar operasional prosedur bersama (*joint standard operating procedure*) yang mengatur secara rinci koordinasi antarinstansi dalam penanganan tindak pidana narkoba melalui jalur laut. Akibatnya, dalam praktik ditemukan adanya keterlambatan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti, perbedaan administrasi penyidikan, serta tidak

⁵ Nusantara, Raden Daru Fajar, Aris Prio Agus Santoso, Peter Guntara, and Evi Elisanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 436-449. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1472>

⁶ Haeril, Haeril, Ruslan Renggong, and Yulia A. Hasan. "Pelaksanaan Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sulawesi Selatan Dalam Penegakan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Sulawesi Selatan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 454-461. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2623>

sinkronnya mekanisme pembuktian antarinstansi yang berpotensi mengurangi efektivitas proses peradilan pidana. keempat berkaitan dengan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kapasitas kelembagaan. Secara normatif, Ditpolairud diberikan kewenangan yang luas untuk menjaga keamanan wilayah perairan. Akan tetapi, implementasi kewenangan tersebut belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti keterbatasan armada patroli, minimnya teknologi pengawasan maritim, terbatasnya jumlah personel, serta kurangnya dukungan anggaran operasional. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewenangan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kemampuan faktual aparat dalam melaksanakan tugasnya.

Dari perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.⁷ Berdasarkan teori tersebut, permasalahan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut di Aceh tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya struktur kelembagaan, koordinasi antarinstansi, kesiapan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat pesisir dalam mendukung sistem pengawasan wilayah laut. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi merupakan persoalan sistemik yang memerlukan pendekatan hukum secara komprehensif.

Di sisi lain, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas efektivitas pemberantasan narkoba secara umum, strategi Badan Narkotika Nasional, maupun pengawasan wilayah perairan di daerah lain. Penelitian mengenai peran Direktorat Polairud Polda Aceh dalam perspektif implementasi penegakan hukum terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut masih relatif terbatas, terutama yang mengkaji secara bersamaan aspek kewenangan hukum, hambatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama penelitian ini bukan sekadar tingginya angka penyelundupan narkoba melalui jalur laut, melainkan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum yang telah memberikan kewenangan kepada Direktorat Polairud dengan realitas implementasi di lapangan yang masih menghadapi berbagai hambatan normatif maupun institusional. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyempurnaan sistem penegakan hukum maritim secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian mengenai penegakan hukum oleh Direktorat Polairud Polda Aceh terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut menjadi penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi konseptual maupun praktis dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkeadilan.

⁷ Artawijaya, I. Made Dicky. "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2026). <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1165>

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, tetapi juga menelaah implementasi norma tersebut dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghubungkan antara hukum sebagai norma (*law in books*) dengan hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*), sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum beserta berbagai faktor yang memengaruhinya.⁸

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Polairud Polda Aceh dalam menangani tindak pidana peredaran narkoba melalui jalur laut. Selanjutnya, penelitian bersifat analitis karena tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, teori penegakan hukum, serta konsep-konsep hukum pidana yang relevan untuk menemukan faktor-faktor penyebab maupun solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul.⁹

Lokasi penelitian dilakukan pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan wilayah perairan sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di laut, termasuk peredaran gelap narkoba. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap aktivitas penyelundupan narkoba melalui jalur laut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan objek penelitian.¹⁰ Informan terdiri atas personel Direktorat Polairud Polda Aceh yang terlibat langsung dalam kegiatan patroli, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana narkoba, serta tokoh masyarakat pesisir yang memiliki pengetahuan mengenai kondisi keamanan wilayah perairan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-

⁸ Iqbal, Muhammad, Zaki Ulya Radhali, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. "Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)." CV Sangpena Media (2025).

⁹ Susiani, Dina. "Metodologi Penelitian Hukum." Penerbit Tahta Media (2024).

¹⁰ Nurrisa, Fahriana, and Dina Hermina. "Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629 2, no. 3 (2025): 793-800. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan bertujuan memperoleh landasan teoritis dan normatif yang mendukung analisis penelitian.¹¹ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Direktorat Polairud Polda Aceh dalam memberantas peredaran narkotika melalui jalur laut. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, laporan, data penanganan perkara, serta arsip lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian lapangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, khususnya mengenai faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai indikator efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Polairud Polda Aceh terhadap peredaran narkotika melalui jalur laut beserta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Direktorat Polairud Polda Aceh terhadap Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut

Peredaran gelap narkotika melalui jalur laut merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan jaringan terorganisasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, serta memanfaatkan karakteristik geografis wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.¹² Dalam konteks Provinsi Aceh, posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pintu masuk utama penyelundupan narkotika dari luar negeri. Kondisi tersebut menempatkan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi

¹¹ Annasthasya, Dellia, Isnaeni Alfindoria, Suciati Rahayu, and Oki Iqbal Khair. "Metodologi penelitian kualitatif: Tinjauan literatur dalam konteks pendidikan." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 7 (2025): 423-429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>

¹² Sari, Iftina Tristya, and Hikmatas Sa'adah. "Penanggulangan Kejahatan Narkotika Transnasional di Indonesia: Combating Transnational Narcotics Crimes in Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 1, no. 2 (2024): 97-114. <https://doi.org/10.67468/jhpi.v1i2.21>

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan melalui jalur laut.¹³

Pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Polairud Polda Aceh dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Ketiga regulasi tersebut memberikan legitimasi hukum kepada Direktorat Polairud untuk melaksanakan patroli keamanan laut, melakukan penyelidikan dan penyidikan awal, serta melakukan tindakan kepolisian terhadap setiap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan. Dengan demikian, secara normatif Polairud memiliki kedudukan sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya narkoba melalui wilayah perairan Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum diawali melalui kegiatan deteksi dini atau intelijen perairan. Tahapan ini menjadi bagian yang sangat penting karena keberhasilan pengungkapan penyelundupan narkoba sangat bergantung pada kualitas informasi awal yang diperoleh aparat. Informasi tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain laporan masyarakat pesisir, hasil pengamatan personel intelijen, pemantauan terhadap aktivitas kapal yang dicurigai, serta pengembangan dari perkara-perkara yang telah ditangani sebelumnya. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan tingkat ancaman serta lokasi yang menjadi sasaran patroli dan pengawasan. Pola kerja ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga didasarkan pada pendekatan intelijen yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan patroli laut secara rutin maupun patroli terpadu. Berdasarkan hasil penelitian, patroli dilakukan pada wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan penyelundupan narkoba, seperti perairan Aceh Timur, Langsa, Lhokseumawe, dan kawasan pesisir lainnya yang memiliki pelabuhan tidak resmi.¹⁴ Pelaksanaan patroli dilakukan secara mandiri oleh Polairud maupun melalui kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Badan Narkoba Nasional, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan narkoba di laut memerlukan koordinasi lintas sektor karena karakteristik kejahatan yang bersifat lintas wilayah dan lintas kewenangan.

Dalam pelaksanaan patroli, aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang melintas, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pola pelayaran kapal, identitas awak kapal, dokumen pelayaran, serta muatan yang dibawa. Berdasarkan hasil wawancara dengan personel Polairud, kapal-kapal yang dicurigai umumnya menggunakan modus penyamaran sebagai kapal nelayan

¹³ Kurniawan, Iwan, Sui Purnomo, and Muhammad Ilham. "Menggempur Penyelundupan Narkoba di Selat Singapura: Peran Operasi Intelijen Maritim dalam Mendukung Tugas Kodaeral IV." *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 12 (2025): 14021-14032. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i12.10074>

¹⁴ Anwar, Saiful, Muhammad Iqbal, Radhali Radhali, M. Iqbal Asnawi, and Meta Suriyani. "Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju Green Economy." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 6 (2025): 485-499. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.549>

tradisional untuk menghindari pemeriksaan aparat. Selain itu, sindikat narkoba juga memanfaatkan pelabuhan kecil yang tidak memiliki pengawasan maksimal sehingga memperbesar peluang masuknya narkoba ke wilayah Aceh.

Pelaksanaan penegakan hukum tidak berhenti pada tahap patroli, tetapi dilanjutkan dengan tindakan represif berupa penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana. Setelah dilakukan penangkapan, petugas segera mengamankan barang bukti, melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka, serta mendokumentasikan seluruh proses penindakan sebagai bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan berikutnya. Tahapan ini menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya prinsip legalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kecepatan respons aparat terhadap informasi yang diterima. Dalam beberapa kasus penyelundupan narkoba yang berhasil diungkap, keberhasilan tersebut diperoleh melalui kombinasi antara kerja intelijen, patroli rutin, serta kesiapsiagaan personel di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam mengimplementasikan kewenangan yang dimilikinya secara profesional.

Selain melakukan tindakan represif, Direktorat Polairud Polda Aceh juga melaksanakan berbagai kegiatan preventif melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat pesisir. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penyelundupan narkoba maupun memberikan bantuan kepada jaringan pelaku. Masyarakat pesisir diposisikan sebagai mitra strategis aparat penegak hukum karena mereka merupakan kelompok yang paling mengetahui aktivitas di wilayah perairan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, informasi mengenai keberadaan kapal-kapal mencurigakan dapat diperoleh lebih cepat sehingga memperkuat sistem deteksi dini yang dimiliki Polairud.

Pelaksanaan penegakan hukum selanjutnya dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁵ Dari aspek struktur hukum, Direktorat Polairud Polda Aceh telah memiliki organisasi, pembagian tugas, serta mekanisme operasional yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengawasan wilayah perairan. Keberadaan unit patroli, intelijen, dan penyidikan menunjukkan bahwa struktur kelembagaan telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Namun demikian, efektivitas struktur tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel, armada patroli, serta teknologi pengawasan yang tersedia.

Dari aspek substansi hukum, pelaksanaan penegakan hukum telah memiliki dasar normatif yang cukup memadai melalui berbagai peraturan perundang-

¹⁵ Azzahra, Farida. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127-140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>

undangan yang mengatur kewenangan kepolisian dan pemberantasan narkoba. Akan tetapi, implementasi substansi hukum tersebut masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya harmonisasi regulasi teknis antarinstansi yang memiliki kewenangan di wilayah laut. Akibatnya, proses koordinasi dan pelimpahan perkara terkadang mengalami keterlambatan sehingga memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum terlihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat pesisir dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba. Berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Polairud telah meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayah perairan. Meskipun demikian, budaya hukum tersebut masih menghadapi tantangan berupa tekanan ekonomi serta intimidasi dari jaringan pelaku yang menyebabkan sebagian masyarakat masih enggan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Polairud Polda Aceh terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut secara umum telah berjalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan patroli, penyelidikan, penangkapan, penyidikan awal, koordinasi lintas instansi, serta pemberdayaan masyarakat menunjukkan adanya implementasi fungsi kepolisian yang bersifat preventif maupun represif. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan penegakan hukum masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sarana pengawasan maritim, harmonisasi regulasi antarinstansi, serta penguatan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan wilayah perairan. Dengan demikian, sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba melalui jalur laut di Aceh dapat diwujudkan secara lebih efektif, terintegrasi, dan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Kendala dan Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum oleh Direktorat Polairud Polda Aceh terhadap Peredaran Narkoba Melalui Jalur Laut

Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga keamanan nasional sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan transnasional.¹⁶ Meskipun Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh telah melaksanakan berbagai upaya preventif maupun represif, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat struktural, substansial, teknis, maupun kultural. Hambatan tersebut tidak hanya memengaruhi keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkoba, tetapi juga berdampak terhadap optimalisasi sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan armada patroli dan fasilitas operasional yang dimiliki Direktorat Polairud Polda Aceh. Luasnya

¹⁶ Anindita, Vanya, and Imam Fadhil Nugraha Supriadi. "Upaya Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Melalui Perairan Aceh." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 11, no. 2 (2024): 792-814. <https://doi.org/10.37304/wacana.v11i2.16997>

wilayah perairan Aceh yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia menuntut tersedianya kapal patroli dengan kemampuan jelajah yang memadai serta didukung oleh teknologi pengawasan modern. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian armada yang digunakan merupakan kapal patroli dengan usia operasional yang relatif tua serta belum dilengkapi dengan radar maritim berkapasitas tinggi, kamera pengawas malam (*night vision*), thermal camera, maupun sistem pengawasan berbasis pesawat tanpa awak (*drone*). Keterbatasan tersebut menyebabkan jangkauan patroli belum mampu mencakup seluruh wilayah perairan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas penyelundupan narkotika.

Kondisi tersebut diperparah oleh karakteristik geografis Provinsi Aceh yang memiliki garis pantai sangat panjang serta banyaknya pelabuhan rakyat dan jalur tidak resmi yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup. Sindikat narkotika umumnya memanfaatkan kawasan yang jauh dari pengawasan aparat untuk melakukan transaksi ataupun memindahkan barang dari kapal induk ke kapal-kapal nelayan berukuran kecil melalui metode *ship to ship transfer*. Modus operandi tersebut menjadikan proses deteksi dan pengejaran semakin sulit, terlebih ketika kegiatan penyelundupan dilakukan pada malam hari atau pada saat kondisi cuaca buruk. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum di wilayah laut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh kondisi geografis yang membutuhkan dukungan sarana operasional yang jauh lebih memadai.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun personel Direktorat Polairud memiliki kompetensi dasar sebagai aparat penegak hukum, jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas patroli belum dapat dilakukan secara optimal pada seluruh kawasan rawan penyelundupan. Selain itu, perkembangan modus kejahatan narkotika yang semakin modern menuntut peningkatan kapasitas personel dalam bidang intelijen maritim, analisis digital, teknik investigasi laut, penggunaan teknologi navigasi, serta penanganan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Selain persoalan internal kelembagaan, penelitian ini juga menemukan adanya kendala pada aspek koordinasi antarinstansi. Penanggulangan peredaran narkotika melalui jalur laut melibatkan berbagai institusi, antara lain Direktorat Polairud, Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Keamanan Laut, serta instansi lain yang memiliki kewenangan di wilayah perairan. Meskipun koordinasi telah dilaksanakan melalui patroli bersama maupun pertukaran informasi, dalam praktik masih ditemukan keterlambatan pelimpahan perkara, perbedaan prosedur administrasi, serta belum terintegrasinya sistem informasi antarinstansi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses penyidikan dan memperpanjang waktu penanganan perkara.

Permasalahan koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi teknis di lapangan. Secara normatif, masing-masing institusi memiliki dasar hukum yang jelas, namun belum seluruhnya didukung oleh standar operasional prosedur bersama yang mampu

mengintegrasikan mekanisme penanganan perkara sejak tahap penyelidikan hingga proses pelimpahan kepada penyidik yang berwenang. Akibatnya, masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan administratif yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Hambatan lainnya berkaitan dengan proses pembuktian dalam perkara narkoba yang ditangani melalui jalur laut. Barang bukti yang ditemukan di tengah laut harus dijaga keutuhan rantai penguasaannya (*chain of custody*) agar memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Dalam praktiknya, proses dokumentasi, penyusunan berita acara, serta pelimpahan barang bukti memerlukan ketelitian yang tinggi. Apabila terjadi kekeliruan administratif atau keterlambatan dalam pelimpahan barang bukti, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak terdakwa untuk melemahkan pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, kemampuan teknis personel dalam administrasi penyidikan dan dokumentasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan penegakan hukum.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran operasional masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Polairud Polda Aceh. Kegiatan patroli laut membutuhkan biaya operasional yang relatif besar, mulai dari kebutuhan bahan bakar, pemeliharaan armada, logistik personel, hingga pengadaan peralatan pendukung. Keterbatasan anggaran mengakibatkan frekuensi patroli belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga membuka peluang bagi sindikat narkoba untuk memanfaatkan celah pengawasan. Dengan demikian, dukungan pembiayaan yang memadai merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perairan.

Di samping faktor kelembagaan, aspek budaya hukum masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat pesisir masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan sehingga mudah dipengaruhi oleh jaringan penyelundup untuk menjadi kurir, penyedia informasi, maupun penyedia sarana transportasi laut. Selain itu, masih terdapat rasa takut dalam melaporkan aktivitas mencurigakan karena adanya kekhawatiran terhadap ancaman maupun intimidasi dari pelaku kejahatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra strategis dalam sistem pengawasan wilayah perairan.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, berbagai kendala tersebut mencerminkan belum optimalnya sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, organisasi Direktorat Polairud telah berjalan sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan personel, armada, teknologi, dan anggaran. Dari aspek substansi hukum, regulasi mengenai pemberantasan narkoba telah tersedia, tetapi masih diperlukan harmonisasi pengaturan teknis mengenai koordinasi antarinstansi di wilayah laut. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, kesadaran masyarakat menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih memerlukan penguatan melalui pendidikan hukum dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum. Pertama, pemerintah perlu

meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana Direktorat Polairud melalui pengadaan kapal patroli berkecepatan tinggi, radar maritim, sistem pemantauan satelit, kamera pengawas malam, serta teknologi *drone* untuk memperluas jangkauan pengawasan. Modernisasi peralatan akan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas penyelundupan yang dilakukan secara tersembunyi di wilayah perairan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan mengenai kejahatan transnasional, intelijen maritim, investigasi digital, penggunaan teknologi navigasi, teknik pengejaran laut, dan penanganan barang bukti sesuai standar pembuktian pidana. Personel yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu merespons perkembangan modus operandi sindikat narkoba yang semakin kompleks.

Ketiga, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi melalui pembentukan sistem informasi terpadu, penyusunan standar operasional prosedur bersama, pelaksanaan patroli gabungan secara berkala, serta peningkatan pertukaran data intelijen antarlembaga. Harmonisasi mekanisme kerja tersebut akan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan sekaligus mempercepat proses penanganan perkara.

Keempat, penguatan partisipasi masyarakat pesisir perlu terus dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum, pemberian perlindungan kepada pelapor, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan agar tidak mudah dipengaruhi oleh jaringan penyelundupan narkoba. Pendekatan yang bersifat preventif akan menciptakan budaya hukum yang lebih kuat sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan keamanan laut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berbagai kendala yang dihadapi Direktorat Polairud Polda Aceh bukan hanya berkaitan dengan keterbatasan operasional, tetapi juga mencerminkan perlunya pembaruan sistem penegakan hukum maritim secara menyeluruh. Optimalisasi penegakan hukum harus dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, modernisasi teknologi, peningkatan profesionalisme aparat, serta pembangunan budaya hukum masyarakat. Sinergi seluruh komponen tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem penegakan hukum terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam menjaga keamanan wilayah perairan Provinsi Aceh.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Implementasi penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan intelijen perairan, patroli rutin dan patroli terpadu, penyelidikan, penangkapan, penyidikan awal, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Narkoba Nasional,

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain tindakan represif, Ditpolairud Polda Aceh juga mengedepankan upaya preventif melalui penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra dalam mendeteksi aktivitas penyelundupan narkoba. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan, terutama dalam aspek koordinasi kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana, serta kapasitas operasional aparat penegak hukum.

Kendala utama yang dihadapi Direktorat Polairud Polda Aceh meliputi keterbatasan armada patroli, minimnya teknologi pengawasan maritim, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, hambatan administratif dalam proses pembuktian, keterbatasan anggaran operasional, serta masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat pesisir akibat tekanan ekonomi dan rasa takut terhadap jaringan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa modernisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, peningkatan kompetensi personel melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, harmonisasi regulasi dan standar operasional prosedur lintas instansi, penguatan sistem informasi terpadu, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan preventif dan peningkatan kesadaran hukum. Dengan sinergi antara penguatan struktur hukum, penyempurnaan substansi hukum, dan pembangunan budaya hukum masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut di Provinsi Aceh dapat terlaksana secara lebih efektif, terpadu, berkeadilan, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap keamanan wilayah perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syahrin, M. Najeri. "Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan sinergitas strategi ekonomi dan keamanan Laut Indonesia." *Indonesian Perspective* 3, no. 1 (2018): 1-17. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Anindita, Vanya, and Imam Fadhil Nugraha Supriadi. "Upaya Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Melalui Perairan Aceh." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 11, no. 2 (2024): 792-814. <https://doi.org/10.37304/wacana.v11i2.16997>
- Annasthasya, Dellia, Isnaeni Alfindoria, Suciati Rahayu, and Oki Iqbal Khair. "Metodologi penelitian kualitatif: Tinjauan literatur dalam konteks pendidikan." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 7 (2025): 423-429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>
- Anwar, Saiful, Muhammad Iqbal, Radhali Radhali, M. Iqbal Asnawi, and Meta Suriyani. "Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju Green Economy." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 6 (2025): 485-499. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.549>

- Artawijaya, I. Made Dicky. "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2026). <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1165>
- Azzahra, Farida. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127-140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Haeril, Haeril, Ruslan Renggong, and Yulia A. Hasan. "Pelaksanaan Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sulawesi Selatan Dalam Penegakan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Sulawesi Selatan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 454-461. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2623>
- Iqbal, Muhammad, Zaki Ulya Radhali, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)*. CV Sangpena Media (2025).
- Kurniawan, Iwan, Sui Purnomo, and Muhammad Ilham. "Menggempur Penyelundupan Narkoba di Selat Singapura: Peran Operasi Intelijen Maritim dalam Mendukung Tugas Kodaeral IV." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 12 (2025): 14021-14032. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i12.10074>
- Nurrisa, Fahriana, and Dina Hermina. "Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* E-ISSN: 3026-6629 2, no. 3 (2025): 793-800. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>
- Nusantara, Raden Daru Fajar, Aris Prio Agus Santoso, Peter Guntara, and Evi Elisanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 436-449. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1472>
- Prayuda, Rendi. "Kejahatan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan: Studi modus operandi penyelundupan narkoba Riau dan Malaysia." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9, no. 1 (2020): 34-47. <https://dx.doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>
- Sari, Iftina Tristya, and Hikmatu Sa'adah. "Penanggulangan Kejahatan Narkotika Transnasional di Indonesia: Combating Transnational Narcotics Crimes in

Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 1, no. 2 (2024): 97-114.
<https://doi.org/10.67468/jhpi.v1i2.21>

Susiani, Dina. "*Metodologi Penelitian Hukum.*" Penerbit Tahta Media (2024).

Ulya, Zaki, Muhammad Iqbal, and Hanri Aldino. "Panglima Laot Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perspektif Hukum Adat Dan Integrasi Dengan Hukum Nasional." *Jurnal Arbitrase Indonesia* 1, no. 2 (2025): 92-101.
<https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/8>